



P E N E T A P A N

Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I , tempat dan tanggal lahir Kalosi, 30 Oktober 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan penjual barang campuran, tempat kediaman di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Parepare, 03 Juli 1994 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai juga sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 8 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 8 September 2021 dengan register perkara Nomor 165/Pdt.P/2020/PA. Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Selasa,

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2021/PA.Pare



tanggal 26 November 2019 di Pondok Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dinikahkan oleh Ustadz yang bernama Kiai YANG MENIKAHKAN, dengan wali nikah Adik Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta mahar berupa cincin Emas 5 gram dan seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama, karena berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Sidrap, tanggal 12 September 2020.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama bernama WALI NIKAH dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, serta telah dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 09 Maret 2021, Nomor : 0040/006/III/2021;
5. Bahwa pada tanggal 01 September 2021, Pemohon I dan Pemohon II membuatkan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, dengan melampirkan Fotokopi Buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta Surat keterangan Lahir anak tersebut dari Pondok Bersalin Desa Kabupaten Sidrap, Namun saat Akta Kelahiran anak tersebut Terbit Pihak Capil hanya mencantumkan nama ibu di Akta

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2021/PA.Pare



Kelahiran anak tersebut, disebabkan karena anak tersebut lahir sebelum buku kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II terbit;

6. Bahwa pada tanggal 1 September 2021 Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus kembali Akta Kelahiran anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1880004 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 02 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2021/PA.Pare



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 940002 atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 02 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 210001, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 01 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor III/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tanggal 09 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21-0010 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Parepare, tanggal 01 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari BIDIDES PANGKAJENE Nomor IX/2020 tertanggal 12 September 2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Persalinan Daerah Sidrap, bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.6;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ujung, Kota

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2021/PA.Pare



Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama Samsuddin dan Pemohon II bernama;
- Bahwa saksi tante Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon pengajuan permohonan asal usul anak karena akta kelahiran yang terbit tidak tercantum nama ayah (Pemohon I) hanya nama ibu (Pemohon II) untuk memperoleh kepastian hukum;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah secara Islam dan saksi hadir;
- Bahwa seingat saksi Pernikahan Pemohon tersebut terjadi pada tanggal 26 November 2019;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dinikahkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah ustadz bernama Kiai YANG MENIKAHKAN dengan maskawin berupa cincin emas 5 gram dan seperangkat alat shalat, dengan disaksikan oleh saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, bukan mahram, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai Qirani Kahirah dan sampai saat ini mereka tetap tinggal bersama, tidak

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2021/PA.Pare



pernah bercerai atau menikah lagi dengan orang lain serta tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui kalau para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 9 Maret 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang menjadi wali adik kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar cincin emas 5 gram dan seperangkat alat shalat;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama Samsuddin dan Pemohon II bernama ;
- Bahwa saksi tante Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak karena akta kelahiran yang terbit tidak tercantum nama ayah (Pemohon I) hanya nama ibu (Pemohon II) untuk memperoleh kepastian hukum;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah secara Islam dan saksi hadir;
- Bahwa seingat saksi Pernikahan Pemohon tersebut terjadi pada tanggal 26 November 2019;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dinikahkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah ustadz bernama Kiai YANG MENIKAHKAN dengan maskawin berupa cincin emas 5 gram dan seperangkat alat shalat, dengan disaksikan oleh saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2021/PA.Pare



- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, bukan mahram, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai Qirani Kahirah dan sampai saat ini mereka tetap tinggal bersama, tidak pernah bercerai atau menikah lagi dengan orang lain serta tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 9 Maret 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur dengan wali dan saksi yang sama sewaktu menikah awal yang membedakan adalah mahar berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya pada angka (20), disebutkan penetapan asal usul seorang anak termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Dan karena para Pemohon adalah beragama islam dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2021/PA.Pare



bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare, maka Pengadilan Agama Parepare berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, dalam permohonan para Pemohon, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam, dan telah dikaruniai seorang anak yang dimintakan penetapan asal usul anak dalam perkara ini, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar anak bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 1 tahun, ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, karenanya Pengadilan Agama membebaskan wajib bukti kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1,P.2,P.3,P.4,P.5 dan P.6) semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan dua orang saksi bernama Hj. Asmira Saenong binti H. Saenong dan Hj. Saniah binti H. Saenong;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti autentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dari bukti tersebut telah membuktikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 9 Maret 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan dengan Nomor 6/III/2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan bukti autentik kelahiran ANAK PARA PEMOHON, dari bukti tersebut telah membuktikan ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 12 September 2020, namun pada akta tersebut tercantum bahwa anak tersebut adalah anak kesatu dari Ibu yang bernama Nuryusfadilla Yusuf;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi surat keterangan lahir anak bernama Qirani Kahirah yang lahir pada tanggal 12 September 2020, bukti tersebut merupakan salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran anak, karenanya dari bukti tersebut telah membuktikan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir dari orang tua yaitu Ibu bernama Ny. Nur Yusfadillah dan ayah bernama Tn. Samsuddin;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon yaitu mengenai para saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon secara syariat islam pada tanggal 26 November 2019, mengetahui wali, menjadi

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pernikahan, mengetahui mahar pernikahan dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 1 tahun yang kesemuanya sama pada permohonan para Pemohon, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 307,308,309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum Islam namun tidak tercatat;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan yang menikahkan adalah Kiai YANG MENIKAHKAN dengan maskawin berupa cincin emas 5 gram dan seperangkat alat shalat, dengan disaksikan oleh saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
5. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor: II/2021 tertanggal 9 Maret 2021;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus ulang akta kelahiran anak;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dan dibenarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 November 2019 harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalani hubungan sebagai suami isteri hidup dalam keadaan rukun dan tidak ada yang mengganggu gugat atas pernikahannya sampai lahirnya anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal lahir 12 September 2020;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2019, maka anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 12 September 2020 adalah anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (2) Hasil pembuahan suami istri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sedangkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut menyatakan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut, sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak. Selain itu oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum, maka anak yang terlahir dalam atau akibat perkawinan tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2021/PA.Pare



Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yaitu Ibnu Qudamah dalam kitab Al- Mughni jilid VIII halaman 96 dan Wahbah Az- Zuhaili dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid VII halaman 690 sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو أن زواجاً عرفياً فالواقع، فمتى ثبت الزواج ولو أن، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب آل مائتي به المرأة من أولاد

Artinya : *“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”*;

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum Islam sebagaimana diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai penetapan asal usul anak atau penetapan nasab dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan asal-usul anak yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon agar pengadilan menyatakan anak bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2021/PA.Pare



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1443 Hijriah oleh Ruslan, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rukiyah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota
Ttd

Drs. Ilyas

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Rukiyah, S.HI.

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya ATK. perkara	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Parepare

Staramin, S.Ag., MH.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2021/PA.Pare